

Judul : Butuh Perbedaan Sanksi Korporasi Pembocor Data
Tanggal : Senin, 12 September 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 14

Butuh Perbedaan Sanksi Korporasi Pembocor Data

Aturan turunan dari RUU PDP harus memuat perbedaan sanksi bagi korporasi besar dan kecil

Ratih Waseso Aji, Fahriyadi

JAKARTA. Hasil kesepakatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah terdapat poin soal sanksi denda bagi korporasi, baik denda administratif maupun pidana denda yang bakal menjerat korporasi yang dianggap gagal melindungi data.

Untuk denda administratif ditetapkan paling banyak 2% dari nilai pendapatan tahunan perusahaan, sedangkan pada pidana denda nilainya paling banyak 10 kali dari nilai yang ancaman hukuman.

Meski mengatur denda atau sanksi, tapi beleid ini tak me-

nyebut skala usaha atas korporasi pengendali data. Alhasil, beleid ini dapat ditafsirkan aturan ini berlaku umum, baik korporasi besar maupun usaha kecil menengah.

Untuk itu Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah meminta agar aturan turunan dari beleid ini dapat memperhatikan skala usaha dari pengendali data. "Yang paling penting adalah ke depan peraturan terusan dari RUU PDP harus pikirkan perbedaan skala usaha, jangan sampai skala kecil dengan usaha skala besar sama aturannya, ada *Google* dan ada penjual pulsa, perbedaan ini tentu harus pahami pemerintah," kata Rizki pekan lalu.

Untuk itu Rizki meminta agar penyusunan aturan tu-

runan ini pemerintah mengakomodasi usulan dari masyarakat dan pelaku usaha.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, aturan RUU PDP merupakan rambu-rambu bagi pengendali data untuk melaksa-

nakan ruang digital yang aman bagi masyarakat sebagai subjek data.

Semuel mengatakan untuk denda sanksi administratif akan dijabarkan dalam aturan turunan dari RUU PDP. RUU PDP akan langsung diterapkan ketika sudah diundangkan. Namun pemerintah memberikan waktu dua tahun

sebagai penyesuaian. Artinya RUU PDP akan secara utuh berlaku usai diundangkan.

Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menilai ada ketidakadilan dalam pemberian sanksi di beleid tersebut. Ia menilai, pengklasifikasian sanksi juga harus melihat kemampuan investasi korporasi dalam perlindungan data.

"Sulit membayangkan usaha rintisan skala kecil disamakan dengan raksasa teknologi yang sudah eksis mengingat biaya yang dikeluarkan untuk keamanan data pasti berbeda, ujar dia. Selain itu, ia juga mempertanyakan apa sanksi bagi badan publik seperti kementerian dan lembaga yang berstatus pengendali data bila terjadi kebocoran data pribadi masyarakat. ■

Sanksi bagi Korporasi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

1. Sanksi Administratif

- Peringatan tertulis.
- Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data.
- Penghapusan atau pemusnahan data pribadi.
- Ganti rugi.
- Denda administratif, paling tinggi sebesar 2% dari nilai pendapatan tahunan.

2. Pidana

- Pidana Denda, paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- Pidana Tambahan:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
- Pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi.
- Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu.
- Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan usaha korporasi.
- Melaksanakan kewajiban yang dilalaikan.
- Membayar ganti rugi
- Perbaikan akibat tindak pidana.
- Pencabutan izin.
- Pembubaran korporasi.

Sumber: Draf RUU Perlindungan Data Pribadi per 2 September 2022

Perkembangan Jumlah Serangan Siber di Indonesia (Juta)

2019		220
2020		495
2021		1.637
2022*		714

*) Semester I-2022;

Sumber: BSSN dan Riset KONTAN